



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum telah ditetapkan oleh Penjabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 9 Juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus 2005 Nomor Seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 2 dan 5 diubah dan nomor urut 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal menjadi 24 angka dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Izin Pertambangan Umum adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tahapan pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. BAB IV Pasal 6 diubah dan dibaca :

Pasal 6

- (1) SIPU diterbitkan oleh SKPD yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan.

3. BAB IV Pasal 7 diubah dan dibaca :

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPU disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (2) SIPU diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) permohonan SIPU dalam satu lokasi, izin diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan dan yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.

4. BAB V Pasal 10 diubah dan dibaca :

Pasal 10

- (1) Tata cara memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. BAB V Pasal 11 diubah dan dibaca :

Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. BAB V Pasal 12 diubah dan dibaca :

Pasal 12

- (1) Tata cara memperoleh Kuasa Pertambangan Pengolahan dan pemurnian adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. BAB V Pasal 13 diubah dan dibaca :

Pasal 13

- (1) Tata cara memperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

8. BAB V Pasal 14 diubah dan dibaca :

Pasal 14

- (1) Tata cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan Umum yang dikerjakan tanpa alat berat / mekanis adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. BAB VII Pasal 17 diubah dan dibaca :

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat (community development) adalah :

- a. Biaya pemberdayaan masyarakat hanya dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan Eksploitasi pasir laut dan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan pasir laut.
- b. Kewajiban pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan membayar sebesar Rp. 500 per M³ kepada SKPD yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Pejabat Penerbit Izin
- c. Penyaluran dan penggunaan biaya dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat lokasi penambangan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

10. BAB VIII Pasal 18 diubah dan dibaca :

Pasal 18

- (1) Guna kepentingan penanggulangan serta kerusakan / pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan serta menjaga kelestarian lingkungan, maka kepada pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan mereklamasi areal bekas penambangan dengan beban biaya menjadi tanggung jawab pemegang kuasa pertambangan Eksploitasi.
- (2) apabila pemegang kuasa Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, maka SKPD yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Pejabat Penerbit Izin menghunjuk perusahaan tertentu untuk mereklamasi areal bekas penambangan atas beban biaya pemegang kuasa pertambangan sesuai rencana reklamasi yang telah ditetapkan.

11. BAB XI Pasal 22 diubah dan dibaca :

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (termasuk pasir laut) sebesar | Rp. 50.000,- /ha/thn |
| b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi (termasuk pasir laut) sebesar | Rp. 1.500.000,- /ha/thn |
| c. Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian sebesar . | Rp. 2.500.000,- /thn; |
| d. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan sebesar | Rp. 2.000.000,- /thn; |
| e. Khusus untuk pasir dan luas areal / lahan eksploitasi diatas 10 Ha, kuasa pertambangan eksploitasi sebesar .. | Rp. 5.000.000,- /ha/thn |
| f. Khusus untuk pasir laut, kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan sebesar | Rp. 8.000.000,- /ha/thn. |
| g. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (bahan galian golongan C) sebesar..... | Rp. 1.500.000,- /ha/thn |

12. BAB XVI Pasal 28 diubah dan dibaca :

Pasal 28

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

- Pasal 22 : Cukup jelas
 Pasal 23 : Cukup jelas
 Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 26 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 27 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 28 : ayat (3) adalah sebagai biaya operasional dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
- Pasal 29 : cukup jelas
 Pasal 30 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain
- Pasal 31 : cukup jelas
 Pasal 32 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 33 : Cukup jelas
 Pasal 34 : Cukup jelas
 Pasal 35 : Cukup jelas
 Pasal 36 : Cukup jelas
 Pasal 37 : Cukup jelas
 Pasal 38 : Cukup jelas
 Pasal 39 : Cukup jelas

